



**PUTUSAN**

Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novri Haryandi als Ari Bin Jasril
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dahlia Gg. Adha No.5 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru (domisili) atau Perum Sidomulyo Jl. Bangau Raya No. 42 Rt. 02 Rw. 13 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Novri Haryandi als Ari Bin Jasril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiari, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 5 April 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cash box besi warna coklat
  - 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening
  - 1 (satu) buah dompet berwarna dongker
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card
  - 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card
  - 1 (satu) buah kotak lem cina
  - 2 (dua) unit timbangan digital
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan**



- uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB berawal ketika terdakwa menghubungi Edo (dalam lidik) untuk membeli daun ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WIB Edo (dalam lidik) mengantarkan daun ganja sebanyak 1 (satu) paket/bungkus lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menelpon Alizar (dalam lidik) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Alizar (dalam lidik) mengantarkan sabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayarannya secara tunai. Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus yang 3 paketnya sudah terdakwa jual kepada Ical, Ijal dan Wahyu yang langsung datang membeli ke rumah terdakwa. Sekira pukul 19.30 WIB saksi Teguh Fernando datang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi Teguh Fernando untuk menggunakan sabu secara bersama-sama lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi Aliyan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Niqson Putra datang ke rumah terdakwa bertujuan meminjam handphone terdakwa bermain game slot kemudian secara bersama-sama terdakwa dengan saksi Teguh Fernando dan saksi Aliyan Niqson Putra menggunakan daun ganja kemudian sekira pukul 23.30 WIB datang saksi Akem Dorestu Engla, saksi Okky Oktavio dan saksi Gusti Randi yang merupakan anggota kepolisian res Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan di dalam rumah tersebut terhadap terdakwa, saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dari penguasaan saksi Aliyan Niqson Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra lalu dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkotika tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/XII/10242/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan Pengelola UPC Nangka sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (empat) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusannya 0,54 gram dan berat bersihnya 0.63 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dengan berat bersih 0,63 gram untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau 4 (empat) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,54 gram untuk bukti persidangan di pengadilan. 2 (dua) paket/bungkus kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 1,40 gram dan berat bersihnya 1,68 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersihnya 1,68 gram, untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar kertas warna putih adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 1,40 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 2359/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,63 gram diberikan nomor barang bukti 3440/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 1,68 gram diberikan nomor barang bukti 3441/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



KEDUA:

Bahwa terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB berawal ketika saksi Akem Dorestu Engla, saksi Okky Oktavio dan saksi Gusti Randi yang merupakan anggota kepolisian res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru dan berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana para saksi memantau situasi di sebuah rumah lalu melakukan penangkapan di dalam rumah tersebut terhadap terdakwa, saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dari penguasaan saksi Aliyan Niqson Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra lalu dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkotika tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/XII/10242/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan Pengelola UPC Nangka sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :4 (empat) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusannya 0,54 gram dan berat bersihnya 0.63 gram Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkotiaka jenis shabu dengan berat bersih 0,63 gram untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau 4 (empat) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,54 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 2359/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,63 gram diberikan nomor barang bukti 3440/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

DAN

Bahwa terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB berawal ketika saksi Akem Dorestu Engla, saksi Okky Oktavio dan saksi Gusti Randi yang merupakan anggota kepolisian res Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika jenis sabu di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru dan berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut. Sesampainya di sana para saksi memantau situasi di sebuah rumah lalu melakukan penangkapan di dalam rumah tersebut terhadap terdakwa, saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dari penguasaan saksi Aliyan Niqson Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra lalu dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkotika tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/XII/10242/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan Pengelola UPC Nangka sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :2 (dua) paket/bungkus kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusannya 1,40 gram dan berat bersihnya 1,68 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersihnya 1,68 gram, untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau. 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar kertas warna putih adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 1,40 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 2359/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisariss, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 1,68 gram diberikan nomor barang bukti 3441/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Ganja yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **Akem Dorestu Engla**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru yang telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Okky Oktavio dan anggota kepolisian lainnya dari Polresta Pekanbaru terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik.
  - Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti narkoba tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB.
  - Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Aliyan Niqson Putra di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti dari saksi Aliyan Niqson Putra berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



didekat saksi Aliyan Niqson Putra.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi Aliyan Niqson mengenai barang bukti narkoba berupa ganja yang ditemukan tersebut mengakui bahwa diperoleh dari terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

*Terhadap Keterangan tersebut terdakwa membenarkan.*

2) Saksi **Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru yang telah melakukan penangkapan bersama dengan saksi Okky Oktavio dan anggota kepolisian lainnya dari Polresta Pekanbaru terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem Cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti narkoba tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut

*Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr*



diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB.

- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Aliyan Niqson Putra di lokasi tersebut dan ditemukan barang bukti dari saksi Aliyan Niqson Putra berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi Aliyan Niqson mengenai barang bukti narkotika berupa ganja yang ditemukan tersebut mengakui bahwa diperoleh dari terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

*Terhadap Keterangan tersebut terdakwa membenarkan*

3) Saksi **Aliyan Niqson**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polresta Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi berada di rumah tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi Teguh Fernando dan pada saat itu saksi melihat anggota kepolisian Polresta Pekanbaru melakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu)

*Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr*



buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik.

- Bahwa pada saat anggota kepolisian Polresta Pekanbaru menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti narkoba tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa selain barang bukti dari terdakwa, anggota kepolisian Polresta Pekanbaru juga menemukan barang bukti dari saksi Aliyan Niqson Putra berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra dan pada saat ditanyakan kepada saksi Aliyan Niqson mengenai barang bukti narkoba berupa ganja yang ditemukan tersebut mengakui bahwa diperoleh dari terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa membenarkannya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

*Terhadap Keterangan tersebut terdakwa membenarkan*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 Desember 2022 dan keterangan tersebut adalah dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian res Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa telah dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri
- Bahwa lalu dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekas pipet plastik.

- Bahwa ketika anggota kepolisian Polresta Pekanbaru menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkoba tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selain dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan juga penangkapan terhadap saksi Aliyan Niqson Putra dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra dan pada saat ditanyakan kepada saksi Aliyan Niqson mengenai barang bukti narkoba berupa ganja yang ditemukan tersebut mengakui bahwa diperoleh dari terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa membenarkannya.
- Bahwa pada awalnya dihari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB I ketika terdakwa menghubungi Edo (*dalam lidik*) untuk membeli daun ganja sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 14.00 WIB Edo (*dalam lidik*) mengantarkan daun ganja sebanyak 1 (satu) paket/bungkus lalu sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menelpon Alizar (*dalam lidik*) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Alizar (*dalam lidik*) mengantarkan sabu pesanan terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayarannya secara tunai. Selanjutnya terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket/bungkus yang 3 paketnya sudah terdakwa jual. Sekira pukul 19.30 WIB saksi Teguh Fernando datang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB terdakwa



- mengajak saksi Teguh Fernando untuk menggunakan sabu secara bersama-sama
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saksi Aliyan Niqson Putra datang ke rumah terdakwa bertujuan meminjam handphone terdakwa bermain game slot kemudian secara bersama-sama terdakwa dengan saksi Teguh Fernando dan saksi Aliyan Niqson Putra menggunakan daun ganja kemudian sekira pukul 23.30 WIB datang saksi Akem Dorestu Engla, saksi Okky Oktavio dan saksi Gusti Randi yang merupakan anggota kepolisian res Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan di dalam rumah tersebut terhadap terdakwa, saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dari penguasaan saksi Aliyan Niqson Putra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra lalu dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem Cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkoba tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB.
  - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Aliyan Niqson Putra dan saksi Teguh Fernando beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cash box besi warna coklat
- 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah dompet berwarna dongker
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card
- 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card
- 1 (satu) buah kotak lem cina
- 2 (dua) unit timbangan digital
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik
- uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan ;.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik.
- Bahwa benar mengenai barang bukti narkoba tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut



diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB.

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/XII/10242/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Pengelola UPC Nangka* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a) 4 (empat) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusnya 0,54 gram dan berat bersihnya 0.63 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,63 gram untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,54 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

b) 2 (dua) paket/bungkus kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis daun ganja dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 1,40 gram dan berat bersihnya 1,68 gram

kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersihnya 1,68 gram, untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar kertas warna putih adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 1,40 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 2359/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,63 gram diberikan nomor barang bukti 3440/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 1,68 gram diberikan nomor barang bukti 3441/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Novri Haryandi alias Ari bin Jasril yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak



dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Akem Dorestu Engla dan saksi Okky Oktavio yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru beserta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening.
- Bahwa benar selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik.
- Bahwa benar mengenai barang bukti narkoba tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

**Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamine atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Akem Dorestu Engla dan saksi Okky Oktavio yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru beserta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan dilakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa berdiri dan dilakukan pengeledahan di lemari kamar yang ada di rumah tersebut ditemukan sebuah cash box besi warna coklat yang didalamnya berisikan sabu 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening. Selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet berwarna dongker, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card, 1 (satu) buah kotak lem cina, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA serta 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik.

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa benar mengenai barang bukti narkotika tersebut baik sabu maupun ganja terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Alizar Alias Ali (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 16.00 sedangkan untuk barang bukti berupa ganja tersebut diperoleh dari Edo (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Desember sekira pukul 14.00 WIB.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan juga terhadap saksi Aliyan Niqson dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja yang ditemukan didekat saksi Aliyan Niqson Putra dan pada saat ditanyakan kepada saksi Aliyan Niqson mengenai barang bukti narkotika berupa ganja yang ditemukan tersebut yang diperoleh dari terdakwa dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di jalan Dahlia gang Adha kelurahan Sukajadi kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru saksi Aliyan Niqson datang dengan tujuan bermain game dan di rumah terdakwa tersebut saksi Aliyan Niqson membeli 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kertas berisikan daun ganja pada saksi Aliyan Niqson merupakan bagian dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 2 (dua) paket/bungkus kecil yang diduga daun ganja di atas lantai tepat di depan terdakwa.
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 724/BB/XII/10242/2022 tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Pengelola UPC Nangka* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - c) 4 (empat) paket/bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,17 gram, berat pembungkusannya 0,54 gram dan berat bersihnya 0.63 gram  
Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,63 gram untuk bahan uji ke Laboratoris Forensik Polda Riau



- 4 (empat) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,54 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- d) 2 (dua) paket/bungkus kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 3,08 gram, berat pembungkusnya 1,40 gram dan berat bersihnya 1,68 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersihnya 1,68 gram, untuk bahan uji ke laboratoris Forensik Polda Riau.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar kertas warna putih adalah sebagai pembungkus dengan berat bersihnya 1,40 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 2359/NNF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,63 gram diberikan nomor barang bukti 3440/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 1,68 gram diberikan nomor barang bukti 3441/2022/NNF milik terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan kesimpulan benar mengandung Ganja yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah cash box besi warna coklat
- 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah dompet berwarna dongker
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card
- 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card
- 1 (satu) buah kotak lem cina
- 2 (dua) unit timbangan digital
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVRI HARYANDI Alias ARI Bin JASRIL dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cash box besi warna coklat
  - 4 (empat) paket/bungkus kecil yang terbungkus plastik klip bening

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) buah dompet berwarna dongker
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna dongker hitam beserta sim card
- 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna hitam beserta sim card
- 1 (satu) buah kotak lem cina
- 2 (dua) unit timbangan digital
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari bekat pipet plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitriya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitriya, S.H.